



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi, penyelenggaraan bantuan biaya studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2024 tentang Bantuan Biaya Studi bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Bantuan Biaya Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA UPI/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor adalah alat kelengkapan Rektor untuk membantu Rektor dalam menjalankan otonomi di bidang akademik dan nonakademik.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja tertentu di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Tugas/Izin Belajar dengan biaya mandiri adalah tugas/izin mengikuti pendidikan formal bagi pegawai yang dibebastugaskan dari tugas jabatan atau melaksanakan

- tugas jabatan.
6. Bantuan biaya tugas belajar adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya mandiri untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
 7. Pegawai adalah pegawai UPI yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap (PT).
 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai UPI yang mendapatkan tugas belajar/izin belajar berhak mendapatkan bantuan biaya.
- (2) Jenis bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya penyelesaian studi;
 - c. biaya penelitian; atau
 - d. biaya paket C.
- (3) Biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan:
 - a. kepada PNS dan PT;
 - b. per semester dan paling banyak selama:
 1. 5 (lima) semester untuk program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan/Diploma IV (D4);
 2. 3 (tiga) semester untuk program Magister (S2); dan
 3. 5 (lima) semester untuk program Doktor (S3).
- (4) Biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 diberikan untuk dosen.
- (5) Bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan kepada Pegawai selama dalam jangka waktu tugas belajar, sebagai berikut:
 - a. pendidikan program sarjana/sarjana terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. pendidikan program magister/magister terapan/ yang setara diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. pendidikan program doktor/doktor terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun.
- (6) Kepada penerima bantuan tugas belajar dilakukan evaluasi pada setiap akhir semester dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan hasil yang baik, maka bantuan untuk semester selanjutnya dapat diajukan kembali oleh unit kerja pegawai yang bersangkutan; atau
 - b. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan hasil yang kurang atau tidak baik, maka bantuan untuk semester selanjutnya tidak dapat diajukan kembali.

- (7) Evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan capaian hasil studi.
- (8) Bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan satu jenis bantuan dalam satu semester.
- (9) Bantuan biaya kuliah diberikan paling besar sejumlah biaya kuliah yang ditetapkan perguruan tinggi tempat studi yang bersangkutan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (10) Bantuan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 1 (satu) kali selama jangka waktu tugas belajar.
- (11) Besaran bantuan biaya penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (12) Bantuan biaya paket C, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan 1 (satu) kali selama mengikuti pendidikan sesuai dengan besaran biaya yang dibayarkan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan untuk mendapat bantuan biaya tugas belajar sebagai berikut:

1. Persyaratan umum:
 - a. berstatus sebagai PNS atau PT;
 - b. tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama dan tidak sedang menerima beasiswa;
 - c. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi terakreditasi minimal B atau sangat baik.
2. Persyaratan khusus:
 - a. memiliki surat Keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar Biaya Mandiri;
 - b. memiliki NIDN atau NUPTK bagi dosen dengan *homebase* di Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berstatus mahasiswa aktif;
 - d. bukti pembayaran biaya kuliah yang dibayarkan kepada perguruan tinggi tempat studi yang bersangkutan;
 - e. menyerahkan bukti konversi mata kuliah bagi pegawai yang berkualifikasi Diploma III melanjutkan ke program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan/Diploma IV (D4);
 - f. membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu tugas belajar sebagaimana peraturan perundang-undangan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini;
 - g. menyerahkan laporan perkembangan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini; dan

- h. Menyerahkan capaian hasil studi.
- 3. Persyaratan khusus bagi penerima bantuan penyelesaian studi, yaitu menyerahkan bukti kelulusan berupa ijazah atau keterangan telah lulus sesuai dengan jangka waktu tugas belajar.
- 4. Persyaratan khusus bagi penerima bantuan biaya penelitian, yaitu:
 - a. proposal skripsi/tesis/disertasi yang telah mendapat pengesahan dari pembimbing setelah disetujui dalam seminar proposal;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan pembimbing skripsi/tesis/disertasi;
 - c. salinan kartu bimbingan/asistensi; dan
 - d. surat keterangan melakukan penelitian dari ketua program studi.
- 5. Persyaratan khusus bagi bantuan biaya paket C, penerima bantuan menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan atau surat keterangan besaran biaya pendidikan yang harus dibayar dari lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan bantuan biaya tugas belajar pegawai kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan biaya tugas belajar dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 2 (dua) periode, yaitu:
 - a. Periode kesatu bulan Januari sampai dengan Maret; dan
 - b. Periode kedua bulan Juni sampai dengan Agustus.
- (3) Pengajuan bantuan tugas belajar di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diproses.

Pasal 5

- (1) Biro atau unit kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan kompilasi permohonan bantuan tugas belajar untuk menentukan besaran bantuan biaya tugas belajar, kemudian diusulkan penetapannya kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan penerima bantuan tugas belajar melalui surat Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Penerima bantuan biaya tugas belajar wajib menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Tugas Belajar sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan tugas belajarnya.
- (4) Contoh format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan biaya tugas belajar wajib memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik setiap semester.
- (2) Apabila penerima bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka permohonan bantuan studi tugas belajar selanjutnya dapat ditolak sementara.
- (3) Bantuan biaya tugas belajar yang ditolak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan kembali apabila penerima bantuan biaya tugas belajar telah memenuhi kewajiban sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 7

Penerima bantuan biaya tugas belajar yang telah lulus wajib melaporkan diri dengan menyerahkan bukti kelulusan melalui Biro atau unit kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerima bantuan biaya tugas belajar dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan 100% bantuan biaya tugas belajar yang telah diterima.
- (2) Dalam hal penerima bantuan biaya tugas belajar dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara pendidikan atau yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam hal kewajiban yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penerima bantuan biaya tugas belajar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin pegawai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2024 tentang Bantuan Biaya Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2025
 TENTANG BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELESAIAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP/NIPT :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan sanggup menyelesaikan tugas belajar pada program studi
 Universitas/Perguruan Tinggi selama jangka waktu studi, yaitu ... () tahun
 pada tanggal

Apabila terbukti saya belum menyelesaikan studi pada waktu yang telah dinyatakan,
 saya bersedia mendapatkan sanksi dari Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kota, Tanggal.....
 Pembuat Pernyataan

Meterai Rp10.000,-

.....
 NIP/NIPT

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2025
 TENTANG BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LAPORAN KEMAJUAN TUGAS BELAJAR LANJUT PEGAWAI
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Nomor telepon/Whatsapp :
5. Alamat email :
6. Program Studi yang diambil :
7. Tahun Masuk :
8. Universitas :
9. Alamat Universitas :
10. Alamat tinggal saat ini :
11. Nama Pembimbing/Promotor :
12. Jumlah sks yang sudah lulus :
13. Jumlah sks yang belum lulus :
14. IP/IPK :
15. Sumber Dana (Mandiri/Beasiswa) :
16. Nomor SK Tubel/Izin Belajar :
17. Masa berlaku SK Tubel/Izin Belajar :
18. Jenis/ Penyelenggara Beasiswa :
19. Aktifitas Perkuliahan :
 - a. Kemajuan kuliah (lampirkan transkrip/salinan KRS)

- b. Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi (lampirkan berkas pendukung)

Aktifitas	Waktu (Tanggal, Bulan, Tahun)	Berkas Pendukung
Pengajuan Proposal		
Seminar Proposal		
Seminar Hasil		
Sidang Tertutup		
Sidang Terbuka		

20. Target penyelesaian studi lanjut :
21. Penerbitan Artikel pada Jurnal :
 - Judul Artikel :
 - Nama Jurnal :
 - Tahun Terbit :

- 22. Seminar Internasional yang diikuti :
- 23. Kendala yang dihadapi :

Kota, tanggal.....

Mengetahui,
Penanggungjawab Akademik/
Dosen Wali

Yang Melaporkan,

(.....)

(.....)

Mengetahui:

REKTOR,

DIDI SUKYADI

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2025
 TENTANG BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR BIAYA
 KULIAH/PENELITIAN/PENYELESAIAN TUGAS BELAJAR
 NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian bantuan Tugas Belajar biaya Kuliah/Penelitian/Penyelesaian studi*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan bantuan Tugas Belajar biaya Kuliah/Penelitian/Penyelesaian studi*) sejumlah Rp..... (.....) kepada PIHAK KEDUA dengan pembayaran sekaligus melalui rekening PIHAK KEDUA setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak.
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan biaya bantuan ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian Tugas Belajar pada :
 Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Jenjang :
 Program Studi :
 Akreditasi :
 sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Tugas Belajar dan dinyatakan lulus paling lambat pada tanggal.....
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban Tugas Belajar sesuai dengan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan Tugas Belajar biaya Kuliah/Penelitian/Penyelesaian studi*) kepada Universitas sebesar yang telah diterima.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp10.000,-

.....
 NIP

.....
 NIP/NIPT

Mengetahui:

REKTOR,

DIDI SUKYADI

*) Pilih salah satu

REKTOR,



DIDI SUKYADI